



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.G/2022/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2022/PA.Apn, tanggal 07 November 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tojo Una-una, yang dulunya masih Kabupaten Poso, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 01 November 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun di Kabupaten Morowali, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun di Kabupaten Tojo Una-una dan terakhir tinggal bersama di

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 261/Pdt.G/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik bersama selama kurang lebih 12 tahun di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (laki laki) usia 18 Tahun;
- b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (perempuan) usia 13 tahun;

Dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa sejak Agustus 2021 keadaan rumah tangga Pemohon Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

- a. Temohon sering mencaci maki Pemohon;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon;
- c. Termohon suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;
- d. Termohon sering mengungkit masalah yang pernah terjadi sebelumnya;

4. Bahwa puncaknya pada Juli 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tojo Una-una dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 261/Pdt.G/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampana setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3.-----

Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa Hakim di persidangan telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rajiman, S.H.I., M.H.** sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 November 2022 yang dibacakan oleh Hakim di persidangan, proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan Pemohon dengan Termohon menyatakan mencabut gugatannya dan kembali rukun membina rumah tangganya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 261/Pdt.G/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana, oleh karena itu gugatan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampana untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangga kembali sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 261/Pdt.G/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rajiman, S.H.I., M.H.** sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator yang disampaikan kepada Hakim tanggal 21 November 2022, proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon rukun kembali dengan Termohon dan menyatakan mencabut gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. 272 Rv. pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 261/Pdt.G/2022/PA.Apn;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 261/Pdt.G/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ampara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mohammad Jadir Naser, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Jadir Naser, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp70.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya Panitera
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00	
3. Biaya Panggilan	: Rp500.000,00	
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00	
JUMLAH	: Rp655.000,00	

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Idral Darwis, S.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 261/Pdt.G/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)